

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD NUSA INDAH Desa Pinangraja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

**KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD tersebut, maka izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD ini akan dicabut.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 217 TAHUN 2013 tanggal 30 Desember 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 28 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi.